



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KONAWE UTARA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE UTARA
UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mendelegasikan Kewenangan Bupati Konawe Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara, untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana di maksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

KETIGA

: Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai teknis terkait, akan dilakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dibawah kordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara lebih lanjut

KELIMA

: Dalam melaksanakan Pendelegasian Wewenang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara wajib melakukan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi/SKPD teknis sesuai dengan bidang perizinannya.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 6 Maret 2017

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 81 TAHUN 2017
 TANGGAL : 6 MARET 2017

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	PENANAMAN MODAL	1. Izin Lokasi Penanaman Modal 2. Izin Lokasi Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Lokasi Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 6. Izin Usaha Perubahan.
2	KESEHATAN	1. Izin rumah sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota. 2. Izin Praktik dan Izin Kerja tenaga Kesehatan 3. Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 4. Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) 5. Izin Produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Penyelenggaraan Bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung. 2. Izin Usaha Jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).
4	PERHUBUNGAN	1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 2. Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. 3. Izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota 4. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten / Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota 5. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang per orang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten / kota. 6. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha. 7. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. 8. Izin Usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan

5	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11. Izin Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. 12. Izin Usaha badan Usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul Lokal. 13. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Lokal. 14. Izin Pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan Lokal. 15. Izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan Lokal. 16. Izin Reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan Lokal. 17. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP)pelabuhan pengumpan Lokal 18. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter. 19. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota 20. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota 21. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dalam daerah kabupaten/kota. 1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
		1. Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten / kota
6	SOSIAL	
7	KETENAGA KERJA	1. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 2. Izin lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu (1) daerah kabupaten / kota 3. Perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota. 4. Pengesahan Peraturan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota.
8	PERTANAHAN	1. Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
9	LINGKUNGAN HIDUP	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha

10	PARIWISATA	1. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata di wilayah kabupaten konawe utara
11	PERTANIAN	1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota 2. Izin Usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. 3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor) obat hewan
12	PERIKANAN DAN KELAUTAN	1. Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Izin Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. 2. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) 3. Izin Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung ditempat. 4. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah 5. IPUI bagi Industri kecil dan menengah 6. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN